

**PERTAMBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH
MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA¹**

Oleh : Fadjri Bachdar²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengaturan hukum pertambangan rakyat yang ada di Indonesia dan bagaimana dampak negatif dan sanksi akibat dari pertambangan rakyat tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Amanat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut pertambangan rakyat di Indonesia tentunya cukup baik adanya. Namun masih banyak masyarakat yang melakukan usaha pertambangan yang tidak memahami peraturan pertambangan rakyat sehingga pertambangan rakyat cenderung dilakukan tanpa IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan tidak pada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat). Selain para penambang rakyat itu sendiri, pemerintah daerah yang juga sebagai motor utama pemberi izin dan penetapan wilayah pertambangan justru membiarkan pertambangan rakyat tanpa IPR dan tidak adanya upaya penetapan WPR. Hal inilah yang membuat pengaturan pertambangan khususnya pertambangan rakyat di Indonesia kurang efektif pelaksanaannya. 2. Dampak negative yang sangat mencolok dari kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin yaitu: terjadinya kerusakan lingkungan, terjadinya kecelakaan penambang rakyat, terjadinya konflik diwilayah pertambangan rakyat dan terjadinya pemborosan sumberdaya energi. Sedangkan sanksi akibat dari pertambangan rakyat yang dilakukan tanpa izin adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata kunci: Pertambangan, masyarakat.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roosje H. Lasut, S.H., M.H; Firdja Baftim, S.H., M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711183

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didaerah-daerah Indonesia begitu banyak pertambangan yang dikelola masyarakat atau rakyat setempat contohnya pertambangan masyarakat di daerah asal penulis yaitu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang salah satunya terdapat di Kecamatan Paleleh. Kini sebagian areal hutan Kecamatan Paleleh telah menjadi areal pertambangan emas yang tak terkendali, dimana pertambangan itu dikelola oleh sebagian masyarakat asli daerah maupun masyarakat pendatang dari luar daerah. Sebagian besar masyarakat Paleleh bahkan dari luar daerah yang satu daerah Kabupaten Buol sangat menggantungkan hidupnya dari hasil pertambangan yang ada didaerah tambang kecamatan tersebut. Ironisnya pertambangan yang ada di Kecamatan Paleleh tersebut, masih jauh dari kata Legal alias belum mempunyai izin yang berupa IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Begitu juga pertambangan-pertambangan yang ada di kecamatan lain yang berada di daerah Kabupaten Buol belum ada izin mengenai usaha pertambangan lebih khususnya usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Akibat dari kurang jelasnya peraturan pertambangan masyarakat yang ada dikabupaten Buol sehingga pertambangan dari masyarakat itu tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang pertambangan mineral dan batubara perhatian itu berupa pembinaan dalam lingkup pertambangan dan mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah. Begitu juga yang terjadi disebagian besar pertambangan yang ada di Indonesia, lebih khususnya pertambangan yang dikelola masyarakat setempat (pertambangan rakyat), padahal jika kita berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang ada, setiap orang yang menjalankan usaha pertambangan tanpa izin pasti mempunyai akibat hukumnya.

Namun kenyataannya walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, tetapi para pelaku pertambangan rakyat masih banyak yang tidak

memiliki IPR (Ilegal).³ Akibat dari pertambangan masyarakat yang dilakukan tanpa izin tersebut dan kurangnya peralatan dan fasilitas yang mendukung serta kurangnya permodalan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki para penambang rakyat, sehingga pertambangan rakyat tersebut cenderung dilakukan tanpa memperhatikan dampak-dampak negatif yang mungkin bisa timbul akibat dari kegiatan pertambangan rakyat yang tidak berizin itu atau pertambangan rakyat tanpa izin.

Berdasarkan *das sollen* dan *das sein* dari uraian latar belakang diatas sebagai mana yang telah penulis paparkan, maka inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat dan menjadikan topik pembahasan dalam peulisan skripsi dengan judul **“Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah efektifitas pengaturan hukum pertambangan rakyat yang ada di Indonesia?
2. Bagaimanakah dampak negatif dan sanksi akibat dari pertambangan rakyat tanpa izin?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif dimana penulis dalam penulisan skripsi ini mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penggunaan Pustaka (literatur) yang kaitannya dengan objek penulisan.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pengaturan Hukum Pertambangan Rakyat Di Indonesia

1. Pengaturan Wilayah Pertambangan Rakyat

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wilayah pertambangan yaitu:

- Pasal 9 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 13 Undang-Undang Mineral dan Batubara telah mengatur jenis-jenis wilayah pertambangan. Wilayah Pertambangan terdiri dari:⁴

- a. WUP (Wilayah Usaha Pertambangan)
- b. WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat)
- c. WPN (Wilayah Pertambangan Negara)

Hemat penulis, dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas mengenai WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) atau yang lebih tepatnya membahas mengenai efektifitas pengaturan wilayah pertambangan rakyat saat ini.

Wilayah Pertambangan Rakyat merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.⁵ WPR tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota⁶ dan disampaikan secara tertulis kepada Menteri dan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kriteria dalam penetapan wilayah pertambangan rakyat yaitu sebagai berikut:⁷

- 1) Dalam UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 22 Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:
 - a) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepid dan tepi sungai
 - b) Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter
 - c) Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba

⁴ Lihat Bab: V Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁵ Lihat Bab: I Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁶ Lihat Bab V Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁷

[Http://dinasesdmsulbar.blogspot.com/2015/04/prosedur-dan-kriteria-penetapan-wilaya50.html](http://dinasesdmsulbar.blogspot.com/2015/04/prosedur-dan-kriteria-penetapan-wilaya50.html) di akses di Rumah, Hari Jumat, tanggal 25 Desember 2015, pukul 21.20 wita.

³ *Ibid.*

- d) Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar
 - e) Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang
 - f) Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010 Pasal 26 ayat (2) juga memberikan kriteria mengenai wilayah pertambangan rakyat, yaitu:
- a) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepid dan tepi sungai
 - b) Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter
 - c) Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba
 - d) Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah 25 (dua puluh lima) hektar
 - e) Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang
 - f) Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun
 - g) Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN
 - h) Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang

Kriteria yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai wilayah pertambangan rakyat sebagai mana dimaksudkan diatas sebenarnya baik adanya, namun pada fakta dilapangan baik dari pemerintah ataupun penduduk setempat tidak mengindahkan peraturan yang ada. Apalagi pemerintah, padahal jika pemerintah dapat menetapkan wilayah pertambangan rakyat di daerahnya sendiri, pemerintah bisa meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa bergantung terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang akan berinvestasi di daerah tersebut yang cenderung

kurang meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat.

2. Pengaturan Izin Pertambangan Rakyat

Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat).

Pada hakekatnya izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan kewenangan yang sah. Tindakan sepihak dilakukan karena dalam sebuah perizinan mempunyai standar-standar tertentu yang harus dipenuhi (*setting a standard for the licenses*).⁸ Jika standar tersebut belum terpenuhi maka akan ada larangan terhadap segala bentuk kegiatan sampai mendapatkan izin tersebut.

Izin merupakan keputusan dari pejabat yang mempunyai sifat individual, konkrit, kasual dan sekali diberikan selesai. Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak lagi mutlak dilakukan oleh pemerintah pusat. Kewenangan tersebut sudah melibatkan level pemerintahan dibawahnya. Hal ini merupakan implikasi dari penerapan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa urusan pemerintahan secara mandiri sebagai konsekuensi atas penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat.

Untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan yang ada, antara lain:

a. Persyaratan administratif

Syarat administratif merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan administrasi. Administrasi adalah suatu kegiatan dimana pejabat sebelum menetapkan IPR, maka harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon.

⁸ Irving Sewrdlow, *The Public Adminisstration of Economic Development*, (New York : Praeger Publishers, 1975), hlm. 383.

Persyaratan administrasi diperuntukan untuk:⁹

- 1) Orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - a) Surat permohonan
 - b) Kartu tanda penduduk
 - c) Komuditas tambang yang dimohon
 - d) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat
- 2) Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - a) Surat permohonan
 - b) Komuditas tambang yang dimohon
 - c) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat
- 3) Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - a) Surat permohonan
 - b) Nomor pokok wajib pajak
 - c) Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
 - d) Komuditas tambang yang dimohon
 - e) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat

b. Persyaratan teknis

Syarat teknis merupakan syarat yang berkaitan dengan hal-hal bersifat teknik, seperti cara mengambilnya, dan metode atau sistem untuk mengerjakan pertambangan.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:¹⁰

- 1) Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter
- 2) Menggunakan pompa mekanik, pengeludungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR
- 3) Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak

c. Persyaratan finansial

Syarat finansial merupakan syarat yang berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan

keuangan 1 tahun terakhir. Syarat finansial ini hanya berlaku bagi koperasi yang akan mengajukan IPR.

Setelah mendapatkan IPR tentunya pemegang IPR tersebut akan terikat dengan pemerintah dan mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pemegang Izin Pertambangan Rakyat telah ditentukan dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Dampak Negatif Dan Sanksi Akibat Pertambangan Rakyat Tanpa Izin

Berikut penulis akan memaparkan dampak negatif dan sanksi akibat dari adanya pertambangan tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun dampak negatif dan sanksi akibat pertambangan rakyat tanpa izin adalah sebagai berikut:

1. Dampak negatif pertambangan rakyat tanpa izin

Menurut Kristanto dampak negatif dapat diartikan sebagai adanya suatu benturan antara dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pembangunan dengan kepentingan usaha melestarikan kualitas lingkungan yang baik.¹¹

Didaerah kabupaten Buol yang mana dalam latar belakang penulis menjadikan daerah tersebut sebagai contoh dari sekian banyak pertambangan rakyat yang ada di Indonesia. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat di kecamatan Paleleh kabupaten Buol tersebut banyak menimbulkan dampak negatif diantaranya:

1. Terjadinya kerusakan lingkungan

Hal ini terjadi akibat dari pertambangan rakyat yang tidak terkontrol jumlahnya dan luas wilayah pertambangan rakyat tersebut sehingga para penambang rakyat cenderung membuka lahan baru yang berujung pada perusakan hutan-hutan. Dampak lain dari kerusakan lingkungan yaitu karena pertambangan rakyat di kecamatan Paleleh kabupaten Buol itu dilakukan di tepian sungai dan dikelola secara asal-asalan akibatnya sungai disekitar tambang rakyat tersebut

⁹ Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁰ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Op.cit, hlm. 96

¹¹ P. Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004), hlm 61

menjadi keruh dan hilangnya makhluk hidup yang ada dialiran sungai tersebut.

2. Terjadinya konflik

Terjadinya konflik ini tidak hanya melibatkan para penambang saja, namun juga para pendatang yang ingin mengadu nasib di daerah tambang tersebut. Terjadinya konflik mulai dari pertikaian bahkan sampai pada pembunuhan ini disebabkan para penambang yang ingin menguasai suatu wilayah tertentu meskipun itu berbenturan dengan penambang lainnya.

3. Kecelakaan tambang

Dalam hal kecelakaan tambang, ini akibat dari perlengkapan standar yang digunakan para penambang rakyat di daerah tersebut sehingga mengakibatkan kecelakaan yang berujung pada luka-luka dan bahkan merenggutnya nyawa penambang rakyat tersebut.

Dampak negatif yang paling mencolok akibat dari pertambangan rakyat ilegal yaitu terjadinya kerusakan lingkungan yang secara luas dan tidak terbandung dikarenakan fasilitas dari penambangan rakyat dan ilmu pengetahuan yang sangat terbatas sehingga pertambangan rakyat ilegal hanya mementingkan keuntungan penambang itu sendiri. Kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pertambangan rakyat ini memaksa warga harus meninggalkan penghasilan dari pertambangan itu meskipun yang sebenarnya jika pertambangan itu dilakukan dengan benar dapat meningkatkan penghasilan bahkan sampai waktu yang tidak ditentukan.

Salah satu bentuk usaha pertambangan yang dinyatakan legal di Indonesia adalah pertambangan yang dilakukan masyarakat melalui pertambangan skala kecil, yang telah berjalan sejak tahun 1990-an

Menurut Wiriosudarmo, Pertambangan Skala Kecil (PSK) diartikan sebagai operasinya adalah rakyat kecil atau masyarakat secara bersama-sama (kolektif). Jadi, suatu operasi pertambangan yang secara fisik kecil, namun kalau dimiliki oleh pengusaha besar, maka pertambangan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai PSK. Masalah utama yang

banyak dihadapi dalam proses pengelolaan usaha pertambangan skala kecil di antaranya adalah:¹²

- a. Masalah kewilayahan, seringkali wilayah yang dimohonkan untuk wilayah pertambangan skala kecil lokasinya tumpang tindih dengan kegiatan lain, sehingga proses perizinanya terkendala.
- b. Masalah permodalan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penambangan skala kecil atau koperasi/KUD kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengakses perbankan/lembaga keuangan lainnya dalam rangka memperoleh pinjaman modal untuk usaha pertambangan skala kecil
- c. Masalah manajemen, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pertambangan skala kecil atau koperasi/KUD kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai manajemen usaha/perkoperasian.
- d. Kekurangmampuan dalam penguasaan teknologi dan penggunaan peralatan semi mekanis serta perawatannya, sehingga peralatan yang dimiliki cepat rusak.
- e. Ketidaktahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan pertambangan.

Melihat dari berbagai dampak negatif yang terjadi akibat pertambangan rakyat tanpa izin, mestinya pemerintah lebih tegas lagi dalam menangani permasalahan pertambangan tanpa izin tersebut. Hal ini agar setidaknya dapat memperkecil dampak negatif dari usaha pertambangan skala kecil dalam hal ini yang dimaksud pertambangan rakyat. Selain peran dari pemerintah, mestinya para penambang rakyat juga dapat memperhatikan dampak negatif yang ada, agar pertambangan yang dilakukan rakyat tersebut dapat diusahakan secara optimal dan wilayah pertambangan tersebut dapat dikelola sampai jangka waktu yang tidak tertentu.

2. Sanksi akibat pertambangan rakyat tanpa izin

¹² R. Wiriosudarmo, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 1999), hlm. 73.

Sanksi secara sederhana merupakan bentuk hukuman bagi orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai hukum, menarik pula untuk membahas mengenai penegakan dari suatu hukum yang lahir dan berkembang dalam suatu ruang lingkup masyarakat. Penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Menurut S. Raharjo, dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang notabene dan abstrak menjadi kenyataan. Proses perwujudan inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹³ Penegakan hukum yang dimaksud dapat dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi pidana penting untuk penting untuk dilakukan karena sanksi pidana merupakan senjata pamungkas dalam penegakan hukum.

Soedarto menyatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia (hukum pidana) diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidair karena memberikan penderitaan bagi orang lain yang dikenai namun pada hakikatnya tujuan hukum pidana atau pembedaan adalah untuk memberikan alasan pembenaran atas pidana itu.¹⁴ Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para masyarakat pelaku pertambangan tanpa izin tersebut sekiranya dapat menjadi pencegah keberlangsungan kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin.

Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka

perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan.¹⁵ yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".¹⁶

Dapat ditafsirkan bahwa barang siapa melakukan usaha pertambangan tanpa izin termasuk pertambangan rakyat yang dilakukan tanpa izin dapat ditindak pidana sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Melihat dari aturan yang ada mestinya para pelaku penambang rakyat tanpa izin bisa secara sadar agar dapat mengurus izin untuk mengelola tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak para pelaku penambang rakyat yang tidak mengindahkan peraturan atau saksi pidana tersebut. Hal ini menjadi kebiasaan karena diperparah dengan kelakuan para penegak hukum yang sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang agar dapat menangani masalah-masalah pertambangan tanpa izin, justru mereka telah membiarkan para pelaku pertambangan rakyat itu berjalan tanpa izin dan parahnya lagi di daerah kabupaten Buol tepatnya di kecamatan Paleleh, pertambangan rakyat justru dijadikan usaha sampingan baik itu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maupun pemerintah setempat yang mana usaha mereka juga dilakukan tanpa izin.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Amanat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut pertambangan rakyat di Indonesia tentunya cukup baik adanya. Namun masih banyak masyarakat yang melakukan usaha pertambangan yang

¹³ Suatjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 15.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, Cetakan Ketiga, 2012), hlm. 7.

¹⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 248.

¹⁶ Lihat Bab: XXIII Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

tidak memahami peraturan pertambangan rakyat sehingga pertambangan rakyat cenderung dilakukan tanpa IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan tidak pada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat). Selain para penambang rakyat itu sendiri, pemerintah daerah yang juga sebagai motor utama pemberi izin dan penetapan wilayah pertambangan justru membiarkan pertambangan rakyat tanpa IPR dan tidak adanya upaya penetapan WPR. Hal inilah yang membuat pengaturan pertambangan khususnya pertambangan rakyat di Indonesia kurang efektif pelaksanaannya.

2. Dampak negative yang sangat mencolok dari kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin yaitu: terjadinya kerusakan lingkungan, terjadinya kecelakaan penambang rakyat, terjadinya konflik diwilayah pertambangan rakyat dan terjadinya pemborosan sumberdaya energi. Sedangkan sanksi akibat dari pertambangan rakyat yang dilakukan tanpa izin adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. SARAN

1. Mestinya pemerintah daerah dapat memperhatikan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat dengan menetapkan WPR dan memberikan IPR kepada para penambang rakyat dan supaya masyarakat dapat memahami peraturan pertambangan rakyat yang ada, agar usaha pertambangan rakyat itu dapat meningkatkan PAD dan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah tambang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan pertambangan yang ada.
2. Agar para penambang rakyat dapat segera mengajukan permohonan IPR supaya dapat melakukan aktivitas penambangan sesuai dengan peraturan

yang ada dan berdasarkan teknik-teknik pertambangan yang baik supaya tidak mengakibatkan dampak negatif lagi. Dan bagi aparat pemerintah agar kiranya dapat melakukan tugasnya dalam mengatasi pertambangan-pertambangan yang dilakukan tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Assidiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Ichtisar Baru-van Hoeve, 1994.
- Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Bahan Hukum Penataran Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1992.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Herman, Danny Z. *Penambangan Emas Tanpa Izin*. Jakarta: Pusat Sumber Daya Geologi, 2008.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kristanto, P. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004.
- Noor, D. *Geologi Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Raharjo, Suatjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Rosadi, Otong. *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dielaktika Hukum Dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Salim, H.S. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Salim, H.S. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sewrdlow, Irving. *The Public Adminisstration of Economic Development*, New York : Praeger Publishers, 1975.
- Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013.

- Supramono, Gatot. *Hukum pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tim Penyusun, *Pengantar Ilmu Hukum: Bahan Ajar Fakultas Hukum UNSRAT*, 2007.
- Wiriosudarmo, R. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 1999.

Sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
- Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 / P/201/ M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pelaksana UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan